

## **BAB V**

### **TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**

Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan percepatan pembangunan kota selama tahun 2008 juga dipengaruhi oleh penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan yang dikelola. Beberapa tugas umum pemerintahan antara lain :

- Kerjasama antar daerah
- Kerjasama daerah dengan pihak ketiga
- Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah
- Pencegahan dan penanggulangan bencana
- Pengelolaan kawasan khusus, dan
- Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum

Sebagai tugas umum pemerintahan daerah, kerjasama antar daerah yang diselenggarakan selama tahun 2008 diarahkan untuk meningkatkan pengintegrasian Kota Medan secara regional, sekaligus membangun kemitraan strategis dengan daerah-daerah lainnya secara regional, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Demikian juga kerjasama daerah dengan pihak ketiga diarahkan untuk meningkatkan kedudukan dan peran serta seluruh stakeholder dalam pembangunan kota, sekaligus mendorong percepatan pembangunan wilayah lingkaran luar. Sedangkan koordinasi diarahkan untuk mengembangkan hubungan antar tingkatan pemerintahan yang lebih harmonis di samping meningkatkan sinkronisasi dan keterpaduan kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran dalam pembangunan kota.

Manajemen pembangunan kota yang juga cukup penting adalah pencegahan dan penanggulangan bencana. Kebijakan ini diarahkan untuk mengantisipasi sedini mungkin kemungkinan munculnya bencana, baik itu bencana alam maupun bencana sosial. Di samping itu, program-program yang dijalankan diarahkan untuk meningkatkan kewaspadaan sekaligus

kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana yang terjadi seperti kebakaran, angin kencang, banjir dan lain lain.

Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di bidang pengelolaan kawasan khusus diarahkan untuk meningkatkan citra dan persepsi yang semakin baik terhadap Kota Medan sebagai daerah penanaman modal yang menguntungkan. Berkaitan dengan itu, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum diarahkan untuk tetap menjaga rasa tenteram dan tertib masyarakat sehingga mendukung aktivitas dan kondisi kota yang kondusif.

## **A. Kerjasama Antar Daerah**

### **1. Daerah yang diajak kerjasama**

Berdasarkan daerah yang diajak bekerja sama maka kerja sama antar daerah selama tahun 2008 pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua (2) yaitu:

- a. Kerjasama antar kota-kota bersaudara dengan kota-kota dari Negara-negara sahabat seperti Malaysia, Jepang, Korea Selatan dan Cina.
- b. Kerjasama antar daerah-daerah otonom (Kab/Kota) secara regional dan nasional.

### **2. Dasar Hukum Kerjasama Antar Daerah**

- a. Dengan Kota Pulau Pinang, Malaysia; Memorandum Saling Pengertian Kerjasama Kota Bersaudara (*sister city*) antara Kota Medan (Indonesia) dengan Kota Pulau Pinang (Malaysia) tahun 1984.
- b. Dengan Kota Gwangju, Korea Selatan; Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Kotamadya Tingkat II Medan, Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Metropolitan Gwangju Republik Korea Selatan Mengenai Kerjasama Kota Bersaudara, pada tanggal 24 September 1997.

- c. Dengan Kota Ichikawa, Jepang; Pernyataan Bersama Kota Bersaudara Antara Kotamadya Tingkat II Medan Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Republik Indonesia dan Kota Ichikawa, Chiba Prefecture, Jepang pada tanggal 4 Nopember 1998.
- d. Dengan Kota Chengdu, RRC; Nota Saling Pengertian Antara Pemerintah Kota Medan Propinsi Sumatera Utara Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Chengdu Propinsi Sichuan Republik Rakyat Cina mengenai Kerjasama Kota Bersaudara pada tahun 2002.
- e. Selanjutnya dengan kabupaten/kota dalam negeri, melalui berbagai kegiatan yang difasilitasi oleh Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Departemen Dalam Negeri, maka Pemerintah Kota Medan telah menandatangani MoU dengan Pemerintah Kota Semarang melalui Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kota Semarang dengan Pemerintah Kota Medan Nomor 415.5/016 dan Nomor 193.13536 tanggal 10 Agustus 2007 tentang Kerjasama Pembangunan Antar Daerah.

### 3. Bidang Kerjasama

Bidang kerjasama yang ditumbuhkembangkan antara Kota Medan dengan kota-kota lain di luar negeri dan dalam negeri meliputi :

- a. Ekonomi dan perdagangan.
- b. Pendidikan.
- c. Ilmu pengetahuan dan teknologi.
- d. Keuangan, dan
- e. Bidang-bidang lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

### 4. SKPD Penyelenggara

Secara fungsional, kerjasama antar daerah dikelola oleh sekretariat daerah kota medan melalui bagian hubungan antar daerah/kota yang secara koordinatif mengikutsertakan SKPD lainnya yang terkait.

## 5. Hasil Kerjasama Antar Daerah

Implementasi pelaksanaan program dan kegiatan kerjasama antar daerah selama tahun 2008 menghasilkan keluaran (output) sebagai berikut:

- a. Keikutsertaan Kota Medan dalam kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) seperti : rapat kerja, rapat koordinasi, rapat konsultasi musyawarah, dan lain-lain, baik di tingkat komisariat wilayah maupun nasional, termasuk kerjasama secara langsung dengan pemerintah daerah lainnya. Seluruh kegiatan yang diselenggarakan dimaksudkan untuk mengembangkan fasilitasi kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik.
- b. Keikutsertaan Kota Medan dalam berbagai event/agenda organisasi dan mitra kerjasama di dalam negeri, terutama di luar negeri. Kegiatan ini dimaksudkan guna mengembangkan fasilitasi kerjasama, baik di dalam negeri dan di luar negeri dalam penyediaan sarana dan prasarana publik.
- c. Pengiriman delegasi dan pelajar Kota Medan ke kota di luar negeri atau Kota bersaudara (sister city) guna mendorong terwujudnya aparatur, pelajar dan masyarakat yang berwawasan global dengan nasionalisme yang kokoh. Kegiatan ini di samping untuk meningkatkan fasilitasi kerjasama luar negeri dan sister city, juga guna meningkatkan citra Kota Medan sebagai Kota aman, terbuka dan bersahabat untuk kerjasama dan berinvestasi.
- d. Keikutsertaan Kota Medan dalam promosi di dalam negeri dan di luar negeri, seperti di bidang pariwisata, perindustrian, dan perdagangan, investasi, dan lain-lain. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan promosi dan kerjasama dengan mitra dan antar pelaku usaha di berbagai bidang pembangunan yang pada gilirannya diharapkan dapat menciptakan image dan citra positif Kota Medan sebagai kota yang aman, terbuka dan bersahabat untuk kerjasama dan investasi.

## 6. Permasalahan dan Solusi

Pada umumnya, masalah yang dihadapi dan tantangan pengembangan kerjasama hubungan luar negeri, yaitu :

- a. Kegiatan yang bersifat high cost (biaya tinggi) karena kegiatan yang dilakukan senantiasa harus mengacu kepada standart dan protokol internasional dengan prinsip resiprocal (perlakuan timbal balik).
- b. Perlunya sinkronisasi masing-masing kebijakan dari 2 (dua) atau lebih kebijakan Pemerintah Kota dan atau Negara yang mempunyai kekhasan masing-masing, sesuai dengan nilai yang dianut dan budaya yang berkembang di Negara dan atau Kota masing-masing.
- c. Perlunya penyesuaian dengan mitra kerjasama di luar negeri yang relatif lebih disiplin dan konsisten, khususnya dalam waktu penyelenggaraan dan sistem anggaran yang dianut.
- d. Hambatan komunikasi yang dilakukan yang bersifat komunikasi jarak jauh/antar Negara (antar bangsa) melalui teknologi tinggi (Internet, E-mail, dan SLI), sehingga sangat mempengaruhi waktu kegiatan, perubahan jadwal, personil yang terlibat, dan acara yang bersifat protokoler.
- e. Perlunya secara luas stakeholders dan masyarakat untuk aktif memanfaatkan hubungan dan kerjasama yang dikembangkan baik di dalam negeri dan luar negeri yang sudah terjalin selama ini, agar hasil dari hubungan dan kerjasama tersebut dapat memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan Kota Medan.
- f. Sedangkan di bidang hubungan kerjasama dalam negeri dapat dikatakan tidak banyak masalah yang menonjol, oleh karena itu sejauh ini relatif cepat dan mudah diatasi.

Beberapa solusi yang perlu diupayakan adalah peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia, sekaligus mengembangkan bentuk-bentuk kerjasama dan kemitraan yang lebih operasional dan efektif guna mengambil manfaat yang lebih optimal dari kerjasama antar daerah yang sudah terjalin.

## **B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga**

Kerjasama daerah dengan pihak ketiga merupakan salah satu tugas umum pemerintahan. Kerjasama dan kemitraan dengan pihak ketiga diharapkan mampu mendorong pembangunan kota lebih cepat dan lebih baik.

### **1. Mitra yang diajak kerjasama**

Pada tahun 2008 Pemerintah Kota Medan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam bidang sanitasi. Adapun mitra yang diajak kerjasama adalah KONSULTAN MSMHP (Metropolitan Sanitation Management and Health Project).

### **2. Dasar Hukum**

Kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari Penyusunan Renstra Sanitasi Kota Medan Tahun 2006.

### **3. Bidang Kerjasama**

Bidang kerjasama dalam bidang sanitasi meliputi :

- Pengolahan air limbah.
- Pengolahan limbah padat/sampah.
- Drainase dan
- Kesehatan.

### **4. Satuan Nama Kegiatan**

Kerjasama dengan pihak ketiga ini dengan nama kegiatan penyusunan SPAR (Sub Project Appraisal Report) Metropolitan Sanitation Management and Health Project (MSMHP) Kota Medan.

### **5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara**

Kegiatan kerjasama dengan pihak ketiga ini melibatkan berbagai SKPD dalam penyelenggaraannya, yaitu :

- Bappedda Kota Medan
- Dinas Kebersihan Kota Medan.
- Dinas PU Kota Medan.
- Dinas Kesehatan Kota Medan, dan
- Dinas Perkim Kota Medan.
- Bappenas
- PU Cipta Karya

## 6. Hasil (output) dari Kerjasama

Implementasi pelaksanaan program dan kegiatan kerjasama dengan pihak ketiga selama tahun 2008 menghasilkan keluaran (output) sebagai berikut:

- a. Dokumen SPAR-MSMHP guna mendapatkan bantuan dari ADB terkait kegiatan sanitasi di Kota Medan (drainase, air, limbah, limbah padat, dan kesehatan).
- b. Hasil yang diperoleh sesuai dengan kriteria yang ada, memungkinkan Kota Medan menerima bantuan dari ADB di sektor air limbah. Saat ini sedang dikoordinasikan dengan Dept. Keuangan terkait rasio investasi dimana rasio investasi/sambung rumah diperoleh US\$ 1.656,94 sedangkan ketentuannya harus US\$600.

## 7. Permasalahan dan Solusi

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dapat direkomendasikan mendapat bantuan dari Asia Development Bank (ADB). Namun dikarenakan Pemerintah Kota Medan belum mempunyai masterplan dalam sektor sampah, drainase dan kesehatan, sehingga belum dapat diusulkan untuk mendapatkan bantuan dari Asia Development Bank (ADB). Untuk itu diharapkan, Pemerintah Kota Medan dapat segera membuat Masterplan baik pada sektor sampah, drainase maupun kesehatan karena pihak Pemerintah Pusat tidak dapat mengalokasikan dana terkait hal tersebut.

## C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah

Sebagai bagian dari tugas umum pemerintahan maka untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif dan efisien, dibutuhkan keterpaduan dan sinkronisasi yang kuat baik antar SKPD maupun antar daerah atau wilayah secara vertikal maupun horizontal. Koordinasi, antar SKPD dan daerah serta wilayah diarahkan guna mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan kota yang lebih terintegrasi secara regional. Berdasarkan hal tersebut, sekaligus sebagai implementasi pelaksanaan dan otonomi daerah yang

berdayaguna dan berhasil guna, selama tahun 2008 Pemerintah Kota Medan menyelenggarakan koordinasi, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal, (koordinasi struktural, fungsional dan teknis), termasuk sebagai bagian dari pembinaan daerah.

#### 1. **Forum Koordinasi**

Selama tahun 2008, Pemerintah Kota Medan melakukan berbagai kegiatan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan kota. Kegiatan koordinasi ini secara fungsional dilaksanakan oleh SKPD dengan berbagai SKPD di jajaran pemerintahan tingkat atas.

Ada beberapa forum penting yang mewadahi kegiatan koordinasi yang dilakukan, yaitu:

- a) Forum koordinasi lintas batas bidang kesehatan.
- b) Koordinasi dan launching implementasi proyek NICE.
- c) Rakernas kesehatan nasional.
- d) Koordinasi pelaksanaan program kesehatan ibu bayi baru lahir dan balita (KIBBLA).
- e) Koordinasi penanggulangan dan penanganan HIV/AIDS.
- f) Koordinasi efektifitas pelaksanaan pemilihan anggota DPRD Kab/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI dan DPD.
- g) Koordinasi penganggaran KPU Kota Medan ke Depdagri.
- h) Rakornis Program Keluarga Harapan (PKH) di Padang.
- i) Koordinasi persiapan rekrutmen tenaga pendamping PKH ke Depsos.
- j) Koordinasi penanganan penyandang cacat dan usaha di Bandung.
- k) Peningkatan efektifitas sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kementerian Informasi dan Komunikasi.
- l) Koordinasi Peningkatan Pengarusutamaan Gender (PUG).
- m) Rakornas Pemutakhiran data Pileg dan Pilpers tahun 2009 ke Depdagri.
- n) Rakornas Pengembangan Kesempatan Kerja.

- o) Rakornas Penyaluran BOS dan BKM di seluruh Indonesia.
  - p) Rakornas Pendidikan.
  - q) Koordinasi Program Agromarinepolitan Kota Medan.
  - r) RAKORNIS Perhubungan se-SUMBAGUT.
  - s) RAKORNAS Perhubungan di Surabaya.
  - t) RAKORNIS Perhubungan se – Sumatera Utara.
  - u) Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan Tingkat Propinsi Sumatera Utara dan Nasional.
  - v) Rapat BAKORTIB LALIN Sumatera Utara tentang Penertiban Kawasan Bebas Pool dan Rute AKAP/AKDP di Medan.
  - w) Koordinasi Pengembangan MICE Kota Medan.
  - x) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi ke Bappenas.
  - y) Rapat BAKORTIB LALIN Sumatera Utara tentang Pembatasan Waktu Operasi Angkutan Barang ke arah Berastagi.
  - z) Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Propinsi Sumatera Utara.
- 
- aa) Perlombaan Tertib Lalu Lintas dan Angkutan (Wahana Tata Nugraha) di Tingkat Propinsi dan Nasional.
  - bb) Pembangunan Fly Over Amplas.
  - cc) Tim kerja Sanitasi Kota Medan.
  - dd) Tim Pokja Air Limbah.
  - ee) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Medan.
  - ff) Rapat Pembahasan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang, RPJM dan RPJPD.
  - gg) Program Pembangunan Perumahan dan Permukiman Berbasis Kawasan.
  - hh) Rapat kordinasi teknis perencanaan bidang perikanan dan kelautan Propinsi Sumatera Utara.
  - ii) Rapat koordinasi pengembangan kawasan agromarinepolitan Propinsi Sumatera Utara.
  - jj) Rapat koordinasi nasional pengembangan kawasan agromarinepolitan dan kawasan pesisir.

- kk) Rapat kordinasi teknis Pengembangan UKMK Propinsi Sumatera Utara.
- ll) Rapat koordinasi nasional pengembangan UKMK.
- mm) Rapat kordinasi Ketahanan Pangan Propinsi Sumatera Utara.
- nn) Rapat koordinasi nasional Pembangunan bidang Pertanian,
- oo) Rapat kordinasi Penanaman Modal Daerah Kota Medan
- pp) Rapat koordinasi nasional Penanaman Modal dan Investasi.

## 2. Materi Koordinasi

Sesuai dengan materi koordinasi maka ruang lingkup program dan kegiatan koordinasi selama tahun 2008 secara garis besar meliputi :

- a) Kerjasama penanganan masalah kesehatan dan gizi lintas batas antara Pemerintah Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang dan Kota Binjai.
- b) Tindak lanjut pelaksanaan proyek NICE di Kota Medan.
- c) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat menuju Millinium Depelopment Globals (MDGs).
- d) Penetapan kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan KIBBLA di Kota Medan.
- e) Kerjasama penanganan HIV/AIDS di Sumatera Utara
- f) Penuksesan pelaksanaan pemilihan anggota DPRD Kab/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI dan DPD.
- g) Klarifikasi terhadap batasan-batasan pembiayaan operasional KPU yang dibiayai dari APBD Kota Medan
- h) Persiapan pelaksanaan PKH di Kota Medan.
- i) Rekrutmen tenaga pendamping dan operator PKH di Kota Medan.
- j) Peningkatan penanganan Penyandang Cacat dan Usila di Bandung
- k) Peningkatan efektifitas Sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kab/Kota penerima PKH.
- l) Peningkatan Pengarusutamaan Gender (PUG).
- m) Pemutakhiran data Pileg dan Pilpers tahun 2009
- n) Penguatan kinerja Dewan pengupahan Kota Medan.

- o) Pengembangan kesempatan kerja.
- p) Efektifitas penyaluran BOS dan BKM.
- q) Penguatan kinerja peningkatan kualitas bidang pendidikan
- r) Rapat koordinasi teknis perhubungan yang berisikan penerapan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan perhubungan tingkat pusat pada daerah – daerah Sumatera Bagian Utara
- s) Rapat koordinasi teknis perhubungan tingkat nasional yang berisikan penerapan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan perhubungan tingkat pusat pada daerah – daerah di seluruh Indonesia
- t) Koordinasi teknis perhubungan tingkat nasional yang berisikan penerapan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan perhubungan nasional pada daerah – daerah Kabupaten/Kota se Sumatera Utara.
- u) Pengiriman pengemudi angkutan umum terbaik dari masing-masing Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara untuk diseleksi di Tingkat Propinsi Sumatera Utara dan seterusnya dikirim mewakili Propinsi Sumatera Utara di Tingkat Nasional.
- v) Pembahasan tentang kawasan bebas pool angkutan dan rute lintasan bus AKAP/AKDP di Kota Medan dalam rangka penerapan Peraturan Walikota Medan tentang kedua kebijakan dimaksud dalam rangka penataan dan penertiban angkutan AKAP/AKDP di Kota Medan.
- w) Pembahasan tentang waktu operasi angkutan barang arah dari dan ke Berastagi menuju Medan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dan meningkatkan keselamatan pada jalur lintas Medan – Berastagi.
- x) Koordinasi pelaksanaan angkutan lebaran, natal dan tahun baru se- Sumatera Utara.
- y) Partisipasi Pemerintah Kota Medan dalam perlombaan tertib lalu lintas dan angkutan untuk diseleksi pada Tingkat Propinsi Sumatera Utara dan diusulkan ke Tingkat Nasional.
- z) Pemanfaatan tanah dan bangunan milik Kodam yang terkena pembangunan Fly Over Amplas

- å) Penyempurnaan RTRW Kota Medan memperhatikan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, RTRW Propinsi, RTRW Kab./Kota Tetangga, Rencana Tata Ruang Mebidang Ro dan Ketentuan Peraturan yang masih relevan seperti Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 327/KPTS/M/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang.
- ä) Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan
- ö) Kebijakan dan strategi pembangunan perumahan dan permukiman
- aa) Sistem pengembangan kawasan pengembangan kawasan skala besar.
- bb) Pengembangan kawasan khusus
- cc) Keterpaduan prasarana kawasan.
- dd) Program pembangunan rusunawa/rusunami berbasis kawasan.
- ee) Program peningkatan kualitas permukiman.
- ff) RPJPN Tahun 2005-2025 bidang perumahan.
- gg) Program penyediaan PSD perumahan dan permukiman.
- hh) Program pembangunan perikanan dan kelautan baik melalui alokasi APBD maupun APBN.
- ii) Sinkronisasi Program Pemngembangan kawasan agromarinepolitan di Wilayah Propinsi Sumatera Utara.
- jj) Program pembangunan Koperasi, usaha mikro kecil dan Menengah.
- kk) Terciptanya stabilisas pangan.
- ll) Koordinasi Pembangunan Bidang Pertanian dan kebijakan Pemerintah Pusat dalam pengembangan Pertanian.
- mm) Koordinasi pembangunan penanaman modal dan investasi di Kota Medan.
- nn) Dan lain-lain program/kegiatan oleh berbagai SKPD terkait.

Kebijakan pelaksanaan koordinasi diarahkan untuk mengsinkronisasikan, dan mensinergikan berbagai kebijakan serta program pembangunan kota sehingga selaras dengan kebijakan dan

program pembangunan secara regional. Kebijakan koordinasi juga diarahkan untuk membangun pemahaman yang sama serta meningkatkan komitmen pembangunan diantara stakeholder yang terkait. Lebih dari itu koordinasi juga diarahkan untuk mensinergikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan penganggaran pembangunan kota dari berbagai sumber pembiayaan yang dimungkinkan.

Di samping koordinasi antar SKPD dengan instansi vertikal, koordinasi penyelenggaraan tugas umum pemerintahan juga diselenggarakan oleh Kepala Daerah Bersama-sama Muspida Plus yang diarahkan untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, melalui kehidupan sosial dan politik yang sehat serta kesatuan dan persatuan yang semakin kokoh, dengan harmoni sosial yang menonjol.

**3. Instansi Vertikal yang Terlibat**

Di dalam pelaksanaannya, koordinasi vertikal dilakukan baik terhadap SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, maupun Departemen teknis terkait.

**4. SKPD Penyelenggara**

Kegiatan koordinasi, diselenggarakan baik dengan inisiatif instansi vertikal yang ada maupun oleh SKPD relevan.

**5. Jumlah Kegiatan Koordinasi Yang Dilaksanakan**

Pada tahun 2008 terdapat 43 kegiatan koordinasi pokok yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Medan.

**6. Output dan Hasil Koordinasi**

Sebagai bagian dari fungsi manajemen pembangunan kota, penyelenggaraan koordinasi pembangunan memberikan output dan hasil sebagai berikut :

- Penanganan pembangunan dan permasalahan kesehatan dan gizi di wilayah Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang dan Kota Binjai sehingga dapat terlaksana secara lebih terpadu sesuai kebutuhannya.
- Peningkatan konsolidasi dan sinergitas pelaksanaan proyek NICE di Kab/Kota penerima proyek NICE.
- Sinergitas pembangunan kesehatan masyarakat Kab/Kota di seluruh Indonesia.
- Tersusunnya Draft penanganan Kesehatan Ibu, Bayi baru Lahir dan Balita di Kota Medan. Tersusunnya MOU penanganan HIV/AIDS di Sumatera Utara.
- Terinformasinya persiapan dan tahapan-hapapan pelaksanaan pemilihan anggota DPRD Kab/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI dan DPD.
- Diketuainya kegiatan-kegiatan pendukung Pileg, Pilpres yang bisa dibiayai oleh APBD Kota Medan.
- Terinformasinya tahapan persiapan Pelaksanaan PKH dan jumlah sasaran RTSM beserta Kecamatannya .
- Terinformasinya tahapan persiapan rekrutmen tenaga pendamping dan operator PKH.
- Efektifitas penanganan Penyandang Cacat dan Usila di Bandung.
- Peningkatan efektifitas sosialisasi PKH di Kab/Kota.
- Terinformasinya program-program penguatan pengarusutamaan gender .
- Terinformasinya persiapan pileg dan pilpres tahun 2009
- Terinformasinya program-program pengembangan kesempatan kerja.
- Pengembangan kinerja Dewan Pengupahan Kota Medan.
- Terinformasinya tata cara penyaluran dan sasaran BOS dan BKM.
- Peningkatan kinerja Dinas Pendidikan Kota Medan
- Meningkatkan pemahaman terhadap pelaksanaan semua ketentuan dan kebijakan yang berlaku di bidang perhubungan.
- Menyeragamkan kesamaan persepsi terhadap pelaksanaan peraturan dan kebijakan perhubungan di daerah.
- Mencari solusi yang terbaik terhadap permasalahan transportasi yang terjadi di daerah.

- Melakukan penertiban terhadap penyelenggaraan angkutan AKAP/AKDP dan angkutan barang yang masuk/keluar dari Kota Medan.
- Meningkatkan disiplin pengguna angkutan umum sebagai manfaat utama pelaksanaan lomba awak kendaraan umum teladan.
- Adanya kesepakatan tanah dan bangunan Kodam yang terkena rencana pembangunan Fly Over Amplas diganti oleh Pemko Medan berupa tanah dan bangunan yang setara nilainya yang tahap awalnya dituangkan dalam MoU antara Pemko dengan Kodam I/BB agar tanah milik Kodam dapat terlebih dahulu dimanfaatkan oleh pihak proyek.
- Dalam rangka mengakomodasikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, Pemko Medan harus melibatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan untuk bersama-sama merumuskan wajah ruang Kota Medan ke depan, termasuk standar kualitas ruang, aktifitas yang diinginkan dan dilarang pada suatu kawasan, distribusi dan alokasi publik facilities dan development control system.
- Pada dasarnya program dan usulan rencana tindak dari masing-masing lokasi didasarkan pada kondisi kebutuhan pemenuhan akan perumahan dan permukiman di daerah masing-masing.
- Perlu ada kejelasan sharing pendanaan yang harus diberikan oleh Pemda dalam rangka mendukung program-program pengembangan perumahan dan permukiman baik dari Kantor Menpera maupun dari Cipta Karya.
- Untuk kegiatan bantuan penyusunan RP4D, Menpera akan melaksanakan programnya pada lokasi yang berbeda dengan lokasi yang sudah ditetapkan oleh Kabupaten/Kota (melalui APBD). Namun, lokasi penyusunan RP4D yang sudah dialokasikan oleh daerah tetap bisa dibantu khususnya dalam bantuan teknis rutin (sekali bulan).
- Dan lain-lain yang mendorong efektifitas penyelenggaraan fungsi dan tugas pemerintahan daerah selama tahun 2008.

Di samping capaian fungsi-fungsi koordinasi yang diselenggarakan oleh SKPD, koordinasi yang dilaksanakan oleh MUSPIDA plus, juga menghasilkan integrasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas-tugas

umum pemerintahan daerah secara lebih berdaya guna dan berhasil guna, walaupun harus diakui perlu ditingkatkan guna menyamakan persepsi dan komitmen dalam pembangunan kota.

## **7. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi**

Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan selama tahun 2008 meliputi lebih kurang 36 kegiatan koordinasi pokok. Secara lebih operasional maka kegiatan koordinasi haruslah ditindak lanjuti. Kegiatan koordinasi tersebut menghasilkan tindak lanjut sebagai berikut:

- Pertemuan rutin secara berkala untuk menginformasikan perkembangan pembangunan kesehatan dan gizi, serta menetapkan sekretariat bersama yang dilakukan secara bergantian.
- Di bentuknya 67 Kelompok Gizi Masyarakat (KGM) di Kota Medan yang merupakan kelompok penerima paket gizi masyarakat di Kota Medan.
- Pertemuan rutin secara berkala di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Medan dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warga Kota Medan.
- Ditetapkannya Perda KIBBLA di Kota Medan
- Sosialisasi HIV/AIDS terhadap resiko tinggi dan masyarakat.
- Tersusunnya persiapan dan tahapan-hapapan pelaksanaan pemilihan anggota DPRD Kab/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI dan DPD
- Penganggaran operasional KPU Kota Medan di dalam APBD Kota Medan sesuai ketentuan yang ada.
- Ditetapkannya 11 Kecamatan Penerima bantuan PKH di Kota Medan.
- Ditetapkannya 79 tenaga pendamping PKH dan 4 orang operator PKH.
- Penganggaran penanganan Penyandang Cacat dan Usila di dalam APBD Kota Medan
- Pelaksanaan sosialisasi dan deseminasi PKH di Tingkat Kota Medan dan tingkat Kecamatan.
- Penganggaran PUG di dalam APBD Kota Medan.
- Terlaksananya Pileg di Kota Medan pada bulan April 2009.
- Sosialisasi pengembangan kesempatan kerja di Kota Medan.

- Konsolidasi Dewan Pengupahan Kota Medan, Disnaker Kota Medan dan sektor terkait lainnya.
- Sosialisasi dan pelaksanaan penyaluran BOS dan BKM di Kota Medan.
- Peningkatan kualitas kegiatan Dinas Pendidikan Kota Medan dalam upaya meningkatkan pembangunan pendidikan di Kota Medan
- Penerapkan kebijakan bidang perhubungan yang dapat meminimalkan permasalahan transportasi di Kota Medan.
- Perencanaan yang lebih terarah terhadap pelaksanaan kebijakan perhubungan.
- Penertiban, pengawasan dan pelaksanaan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang perhubungan secara kontinue dan komprehensif.
- Peningkatan disiplin pengguna jalan, pengemudi angkutan dan stakeholder transportasi secara keseluruhan.
- Penandatanganan MoU antara Pemko Medan dengan Kodam I/BB.
- Konsultasi Ranperda RTRW Kota kepada instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang yang dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN) guna mendapatkan persetujuan substansi teknis.
- Kabupaten/Kota diminta agar menyesuaikan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai UU No. 26 Tahun 2007 dan diperdakan paling lama April 2010, namun untuk itu Pemerintah Kab/Kota meminta dukungan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat untuk membantu proses percepatan Perda dimaksud.
- Untuk mencukupi kebutuhan rumah RSH bagi MBR Pemko Medan dapat memberi subsidi kemudahan seperti : jaminan kredit dengan bunga 0%, bebas IMB, pembangunan sarana jalan, jembatan, air bersih dan listrik kalau memungkinkan dengan memberi pertapakan tanah bangunan sehingga dapat menekan biaya pembangunan rumah.
- Pemko Medan harus komitmen dan konsisten untuk membantu masyarakat miskin dengan memberdayakan mereka. Keberpihakan

Pemko Medan kepada masyarakat yang lemah dan kurang mampu perlu diaplikasikan pada semua aspek kehidupan masyarakat, karena salah satu tujuan pembangunan selain mengejar pertumbuhan ekonomi juga sangat penting adalah memperhatikan aspek keadilan sehingga pembangunan tidak hanya dapat dinikmati oleh kelompok tertentu saja.

#### **D. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana**

Potensi bencana pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu (1) bencana alam dan (2) Bencana Sosial. Bencana alam merupakan fenomena atau gejala alam yang disebabkan oleh keadaan geologi, biologis, seismis, hidrologis, atau disebabkan oleh suatu proses dalam lingkungan alam yang mengancam kehidupan, struktur dan malapetaka. Sedangkan bencana sosial lebih disebabkan munculnya masalah-masalah dalam hubungan-hubungan sosial kemasyarakatan.

##### **1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya**

Selama tahun 2008, jenis bencana alam yang terjadi adalah banjir, dan kebakaran. Kejadian-kejadian bencana banjir tercatat sebanyak 1 laporan, sedangkan kebakaran tercatat sebanyak 150 kejadian. Walaupun secara kuantitas bencana yang terjadi selama tahun 2008 menunjukkan kecenderungan penurunan dibandingkan tahun 2007, namun terhadap kejadian-kejadian bencana tersebut Pemerintah Kota Medan telah memobilisir dan menyalurkan bantuan sosial, bantuan kesehatan dan pelayanan umum kepada korban bencana serta penanganan terhadap bencana yang terjadi.

##### **2. Status Bencana**

Berdasarkan statusnya, kejadian bencana yang terjadi secara keseluruhan masih bersifat lokal, sehingga penanggulangan, dan rehabilitasinya masih menjadi tanggung jawab pemerintah kota bersama-sama masyarakat.

### 3. **Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana**

Berdasarkan potensi yang ada, kebijakan pencegahan dan penanggulangan bencana selama Tahun 2008 diarahkan kepada :

1. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang yang tidak memicu terjadinya peristiwa alam dalam bentuk bencana.
2. Langkah-langkah antisipatif pencegahan dan penanggulangan bencana.
3. Perkuatan kelembagaan pencegahan dan penanggulangan bencana.
4. Membuat Master Plan Mitigasi Bencana.

Dari sisi anggaran, upaya pencegahan dan penanggulangan bencana dilakukan dengan mengalokasikan kemungkinan kebutuhan belanja pada bantuan sosial, belanja tak terduga, dan upaya-upaya pencegahan serta latihan penanggulangan sebagai program SKPD terkait.

### 4. **SKPD Yang Menangani Bencana**

Sesuai dengan jenis-jenis bencana yang terjadi, secara fungsional kejadian bencana ditangani SKPD terkait, seperti P2K, Satpol PP, dan kelembagaan koordinatif lainnya.

### 5. **Kelembagaan Yang Khusus di Bentuk**

Secara kelembagaan, antisipasi dan penanggulangan bencana dikelola oleh Satgas PBP.

### 6. **Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi**

Bencana alam potensial di Kota Medan dapat berupa :

- Kawasan rawan banjir.
- Kawasan rawan gelombang pasang akibat tektonik maupun pemanasan global.
- Kawasan rawan tsunami.
- Kawasan rawan gempa bumi.
- Kawasan rawan angin topan .
- Kebakaran.

Sedang bencana sosial bisa didorong faktor-faktor pluralisme atau kemajemukan yang ada. Upaya pencegahan dan penanggulangan bencana harus diakui belum sepenuhnya didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai, seperti :

- SOP penanganan bencana dan data kebencanaan.
- Belum adanya :
  - a. Kerangka community-based risk reduction.
  - b. Peta rawan bencana dan peta kawasan bencana geologi.
  - c. Dan lain-lain yang terkait dengan kelembagaan yang lebih sesuai dengan kesiapan masyarakat.

## **E. Pengelolaan Kawasan Khusus**

### **1. Jenis Kawasan Khusus**

Pada tahun 2008 Pemerintah Kota Medan telah menetapkan lokasi untuk keperluan pembangunan kawasan ekonomi khusus di atas tanah seluas ± 2.000 Ha yang terletak di Kec. Medan Belawan : tepatnya di Kel Belawan II, Kel. Bagan Deli dan Kel. Belawan Bahari, serta Kec. Medan Labuhan yang berada pada Kel. Pekan Labuhan Deli, Kel. Nelayan Indah dan Kel. Sei Mati.

### **2. Status Kepemilikan Kawasan Khusus**

Status kepemilikan kawasan ekonomi khusus ini merupakan kerjasama dari berbagai pihak, baik Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, perusahaan swasta, maupun kepemilikan individu dan masyarakat. Secara rinci status kepemilikannya adalah sebagai berikut PT. Lamhotma 650 Ha, Pemprovsu/Yayasan Karya Dharma 290 Ha, Pemko Medan/Desa Nelayan 100 Ha, Megah Group 400 Ha, Bulog 10 Ha, Enclave/Desa Ikan Asin 50 Ha, PT. Belawan Indah 25 Ha, Bachtiar Jafar 25 Ha, Maimunah 40 Ha, Raja Inal Siregar 110 Ha, Perorangan (10 orang) 100 Ha, dll 50 Ha.

Adapun yang menjadi dasar hukum Ketetapan Kawasan Ekonomi Khusus tersebut adalah berdasarkan SK Walikota Medan Nomor 640/623.K/2008 tanggal 22 Juli 2008.

### 3. **Permasalahan yang Dihadapi**

Sejauh ini rencana pembangunan dan penetapan kawasan ekonomi khusus masih dihadapkan kepada beberapa permasalahan pokok seperti :

- a. Perlu dilakukan pematangan lahan, penertiban maupun pembebasan lahan di lokasi kawasan ekonomi khusus.
- b. Belum jelasnya instansi/pemerintah yang berwenang dalam pengembangan kawasan.
- c. Pelabuhan Belawan diperkirakan kurang memadai terkait dengan rencana pembangunan kawasan ekonomi khusus sehingga harus dipersiapkan dermaga khusus yang lebih representatif.
- d. Belum tersedianya infrastruktur kawasan ekonomi khusus antara lain :
  - Akses penghubung (jembatan) dari wilayah Medan menuju ke lokasi pengembangan.
  - Sarana dan prasarana berupa fasilitas air bersih, sumber tenaga listrik, gas dan jaringan telekomunikasi.
  - Jaringan jalan dan drainase.
  - Jalan akses penghubung dari utara gerbang tol Belawan menuju terminal Peti Kemas.

Sebagai tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Tahun Anggaran 2009 akan disusun Study Kelayakan dan Master Plan KEK.
2. Perlu dibuat Perda yang menetapkan KEK dan fasilitas/insentif fiskal dan non fiskal Kota Medan.

3. Perlu dibentuk Badan Pengawas dan Badan Pengelola KEK Medan.

**4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Kawasan Khusus**

Sejauh ini belum ditentukan SKPD yang menangani kawasan ekonomi khusus ini. Namun direncanakan pada tahun 2009 telah ditunjuk SKPD yang bertanggung jawab terhadap kawasan ekonomi khusus.

**F. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Daerah**

Secara umum, kebijakan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum diarahkan kepada 2 (dua) hal pokok, yaitu :

1. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum melalui sosialisasi kebijakan dan peraturan serta operasi penertiban.
2. Pembinaan masyarakat melalui pengawasan, pengamanan, penataan potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

Secara khusus, kebijakan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum diselenggarakan melalui :

- Penetapan kebijakan taktis operasional pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum melalui penerapan sistem dan prosedur tetap pengamanan daerah-daerah vital dan masyarakat.
- Peningkatan sosialisasi hukum masyarakat.
- Peningkatan koordinasi dalam rangka pencegahan pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum.
- Peningkatan pengamanan swakarsa baik di lingkungan permukiman maupun tempat-tempat vital.
- Penegakan peraturan daerah.
- Membangun komunikasi dan silaturahmi diantara komponen-komponen masyarakat.

### **1. Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum selama tahun 2008 pada umumnya dalam beberapa kasus bersifat anarkisme khususnya dalam hal penyampaian aspirasi publik.

### **2. SKPD yang Menangani**

Sebagai bagian dari tugas umum pemerintahan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum selama tahun 2008, ditangani dan melibatkan SKPD terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesbang Linmas, dan lain-lain.

### **3. Penanggulangan dan Kendalanya**

#### **- Penataan Pedagang Kaki Lima ( PK.5 )**

Selama Tahun 2008, pelaksanaan kegiatan penataan PK.5 khusus di pasar-pasar tradisional yang dilaksanakan rutin setiap hari dari pukul 05.30 s/d 07.30 Wib meliputi : Pasar Sei Sikambing, Pasar Kampung Lalang, Pasar Sukaramai, Pasar Simpang Limun, Pasar Pulo Brayan. Sedangkan penataan PK.5 di jalan-jalan protokol dilaksanakan melalui Tim Terpadu dan melibatkan Kelurahan dan Kecamatan. Penataan/penertiban yang dilaksanakan terhadap PK.5 selama Tahun 2008 sebanyak 260 kali.

#### **- Penertiban Gepeng dan Pengamen**

Dalam menegakkan PERDA Nomor 6 tahun 2005, Personil Satpol PP Kota Medan yang berpatroli diwajibkan melakukan penertiban bila menjumpai Gepeng/Pengamen yang menjalankan aktifitasnya pada persimpangan jalan untuk selanjutnya dibawa pada Trantib Kecamatan terdekat untuk pembinaannya.

Terhadap gepeng/pengamen yang berulang kali tertangkap di lapangan, berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dikirim ke Pusat Rehabilitasi di pungei Binjai bagi yang sehat dan R.S. Kusta Sicanang bagi penderita kusta.

Dalam hal pengawasan terhadap keberadaan Pengamen/Gepeng selama Tahun 2008 telah dilaksanakan penindakan sebanyak 201 kali dengan jumlah Pengamen/Gepeng yang ditindak sebanyak 635 orang.

- Penertiban dan Pembinaan Pekerja Sex Komersial dan Waria  
Penindakan/pengawasan terhadap PSK / Waria selama Tahun 2008 dilaksanakan sebanyak 25 kali dengan melibatkan instansi terkait dan aparat kepolisian, jumlah PSK/Waria yang ditindak sebanyak 119 orang dan untuk pembinaannya telah dikirim ke Panti Rehabilitasi Parawasa di Brastagi.

Ketenteraman dan ketertiban umum yang semakin kondusif selama tahun 2008 juga ditunjukkan oleh adanya kecenderungan penurunan angka kriminalitas. Hal ini dapat diwujudkan dengan langkah-langkah taktis yang diambil jajaran POLTABES MS dengan dukungan masyarakat luas, seperti peningkatan patroli di jajaran wilayah hukum POLTABES MS dan pembentukan serta pengaktifan Tim Pemburu Preman (TPP).

Secara statistik, tingkat angka kriminalitas di jajaran POLTABES MS selama tahun 2008, mencapai 9.370 tindak pidana atau turun sebesar 8,74% dibandingkan tahun 2007 yang tercatat sebanyak 10.189 tindak pidana. Jenis-jenis kasus pidana yang masih cukup menonjol diantaranya kejahatan berat (anirat), sebanyak 1.655 kasus atau sebesar 17,66% dari total kasus tindak pidana, pencurian berat (curat) 1.699 kasus atau sekitar 12,90% dan kasus narkoba sebanyak 1.181 kasus atau sekitar 12,86%.

Berbagai motivasi sosial ekonomi menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya kasus-kasus kriminal tersebut. Di samping itu, yang masih harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari seluruh elemen pembangunan kota yang ada adalah kasus tindak pidana narkoba yang relatif masih tinggi yaitu 1.181 kasus naik sekitar 3 kasus dari 1.178 pada

tahun 2007. Besar dan luasnya dampak penyalahgunaan narkoba ini terhadap kualitas sumberdaya manusia daerah pada masa yang akan datang tentunya menuntut upaya-upaya yang lebih sistematis dan terpadu baik dalam upaya pencegahan maupun penanggulangannya.

Beberapa kendala penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman masyarakat sampai saat ini antara lain :

1. Kurangnya perangkat hukum guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas di lapangan seperti Perda tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima, Perda Trantib dan Prosedur Tetap (Protap) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, sehingga aparat adakalanya kurang maksimal dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan Trantibum dan Penegakan Perda.
2. Kurangnya sarana dan prasarana terutama pengadaan Mobil Patroli dan pengadaan Truck. Hal ini menyebabkan kurang efektifnya pengawasan terhadap para pelanggar Perda mengingat luasnya wilayah kerja.
3. Masih dirasa kurangnya personil Tenaga Kontrak, hal ini sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran Perda dan ketentuan yang berlaku.
4. Mengingat beban tugas yang semakin besar dan kompleks perlu penambahan anggaran dalam rangka melaksanakan Trantibum dan penegakan Perda.
5. Akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan berdampak bertambahnya angka pengangguran, sebahagian masyarakat menggantungkan hidup dengan membuka warung-warung yang berada di atas badan jalan, berm, trotoar. Hal ini ini menyebabkan kesemrawutan kota dan menimbulkan permasalahan sosial di masyarakat.

6. Kurang seimbang antara kualitas dan kuantitas personil dengan dengan volume dan luas wilayah Kota Medan. Akibat kondisi masyarakat yang semakin kritis, secara ideal kebutuhan Pegawai Polisi Pamong Praja Kota Medan sebanyak 600 orang, namun sampai saat ini baru terealisasi sebanyak 390 orang, sehingga masih kurang 210 orang. Namun jumlah ini sudah lebih baik bila dibandingkan dengan tahun 2007 dimana jumlah personil Satpol PP hanya 170 orang.
7. Masih kurangnya fasilitas sarana/prasarana pendukung kegiatan unit kerja, antara lain :
  - Kurangnya unit mobil patroli operasional di lapangan yang perlu disesuaikan dengan perbandingan jumlah personil dan luas Kota Medan (21 kecamatan). Sementara kondisi unit mobil patroli yang ada saat ini sebahagian sudah tidak layak pakai.
  - Kurangnya alokasi dana pendukung operasional kegiatan unit kerja dan biaya Peradilan Singkat/Tipiring (Tindak Pidana Ringan) atas pelanggaran-pelanggaran Perda.
8. Belum optimalnya koordinasi teknis sehingga bidang penuntutan Peradilan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dapat lebih berperan dalam penegakan kepastian hukum terutama dalam hal pelaksanaan peradilan singkat./Tipiring.
9. Belum tersedianya sarana/prasarana di bawah pengelolaan langsung Pemerintah Kota Medan sebagai tempat penampungan pembinaan anak jalanan/(gelandangan pengemis), PSK dan Waria.
10. Euforia reformasi sampai saat ini masih berpengaruh pada perilaku sekelompok masyarakat yang cenderung tidak mentaati Perda dan ketentuan yang berlaku.
11. Relatif masih tingginya tingkat urbanisasi dan migrasi penduduk secara berlebihan yang menjadi beban kota.

12. Munculnya kegiatan-kegiatan usaha ekonomi secara ilegal pada tempat terlarang sehingga berpotensi, memperburuk wajah kota. Kegiatan ini menjadi mata pencaharian sekelompok masyarakat yang bila diadakan tindakan represif/penataan, cenderung sering terjadi munculnya kekuatan perlawanan/penghalang di lapangan, sehingga program dan pelaksanaan penataan PK-5 di beberapa lokasi tetap menjadi permasalahan yang belum selesai.
13. Belum optimalnya kerjasama Pemerintah kelurahan dan kecamatan untuk pengendalian PK-5 di wilayahnya masing-masing, dengan sikap yang lebih antisipatif agar tidak berkembang menjadi banyak/besar.
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 31 Tahun 1993 tentang Tempat Berjualan, pada prinsipnya hanya mengatur tempat dan larangan berjualan di wilayah khusus pasar-pasar dengan radius terbatas di sekitarnya, sehingga Perda tersebut efektif dijadikan dasar operasional penertiban PK-5 di seputar pasar-pasar. Namun saat ini PK-5 berkembang/tumbuh di luar jauh dari radius pasar-pasar bahkan sampai ke tepi jalan umum/jalan alternatif di pinggiran kota, di samping PK-5 yang muncul di depan gedung/kantor pemerintah, swasta, rumah ibadah, di depan ruko penduduk, di tempat-tempat penduduk, di tempat-tempat umum, di depan sekolah/kampus perguruan tinggi dan sebagainya, sehingga cenderung menimbulkan permasalahan sosial yang semakin kompleks.

Beberapa pemecahan masalah yang diterapkan antara lain :

1. Peningkatan pengendalian floating relokasi PK-5 khususnya PK-5 yang telah ditertibkan untuk pembinaan dan penataan yang strategis dan efektif di masa yang akan datang pada wilayah Kecamatan/Kelurahan.
2. Melakukan rekrutmen personil untuk meningkatkan rasio jumlah kebutuhan personil.

3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait seperti KODIM, POLTABES, DENPOM dan Lain-lain.
4. Meningkatkan profesionalitas, kemampuan personil secara berkelanjutan.

**4. Keikutsertaan Aparat Keamanan**

Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum selama tahun 2008, melibatkan berbagai instansi vertikal seperti Poltabes MS, Kodim, DENPOM, dan lain-lain.